



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	JONES LALANG Anak dari LALANG
Tempat Lahir	:	Mentarang
Umur/tanggal lahir	:	48 Tahun / 17 Oktober 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	RT. 03, Desa Rian, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu MANSYUR, SH., MH., OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH., FADLIANSYAH, SH., AMIRUDDIN, SH., JAFAR NUR, SH., JERRY JESSON MATHIAS, SH., dan RONNY, SH., Advokat/Pengacara serta CHRISTIAN, SH., Kandidat Advokat/Pengacara pada PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jend. Sudirman (Belakang Gedung Gabungan Dinas-Dinas) Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/SK.Pid/PKBH-UBT/VII/2013 tertanggal 17 Juli 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JONES LALANG Anak dari LALANG;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONES LALANG Anak dari LALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONES LALANG Anak dari LALANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi penabur warna merah yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) butir amunisi warna hijau yang masih utuh;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan seringannya karena kematian korban juga akibat lambannya evakuasi, Terdakwa sudah dijatuhi sanksi adat, Terdakwa telah berupaya menyelamatkan korban, keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa, selain itu Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2013, No.Reg. Perk : PDM-019/T.Selor/Epp.2/08/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JONES LALANG Anak dari LALANG pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2013 bertempat di bekas Ladang pinggir Sungai Sodong Desa Rian Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa berangkat berburu dengan membawa senjata api rakitan jenis penabur menuju ke Sungai Sodong, setelah sampai di Sungai Sodong sekitar pukul 18.00 Wita saksi melihat terdapat bekas kaki binatang dan terdakwa mendengar bunyi suara seperti ranting terinjak kemudian terdakwa melihat semak-semak didepan terdakwa bergerak-gerak dan dari celah semak-semak terdakwa melihat ada bayang-bayang warna hitam lalu tanpa memastikan terlebih dahulu sasaran yang akan ditembak, terdakwa mengarahkan senjata api rakitan milik terdakwa dan membidik kearah semak-semak tersebut, setelah terdakwa merasa bidikannya sudah tepat lalu terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut, kemudian tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara rintihan "Aduuhh!", seperti orang kesakitan dari arah semak-semak di depan terdakwa lalu terdakwa mendekati asal suara tersebut dan terdakwa melihat korban JUARI KAREL terduduk di semak-semak dengan tiga luka tembak di bagian paha kiri atas sebelah luar, kemudian korban JUARI KAREL berkata "Kenapa kamu tembak saya, saya matilah ini!", lalu terdakwa mengatakan "saya tidak sengaja tembak kamu, saya minta maaf, saya tidak tau, saya sangka binatang", lalu terdakwa memeluk korban kemudian terdakwa meninggalkan korban untuk meminta bantuan sambil terdakwa mengambil senjata penabur milik korban dan membuangnya di pinggir sungai, kemudian setelah terdakwa sampai didekat pinggir jalan aspal terdakwa membuang senjata penabur milik terdakwa di semak-semak kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi SOTONG anak dari LALO dan menceritakan kejadian penembakan tersebut kemudian saksi SOTONG Anak dari LALO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sesayap.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JUARI KAREL meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 233/VER/RM-RSUD/MIn/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Alan Goni, Dokter pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Malinau, Pemeriksaan Luar Luka-luka : Paha kiri atas sebelah luar terdapat tiga lubang :

- I. Diameter setengah sentimeter tepi tidak rata area kemerahan setengah centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jati titik
- II. Diameter nol koma delapan centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima milimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik
- III. Diameter nol koma enam centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik

Disekitar ketiga luka tampak kebiruan titik

Dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi penabur warna merah yang sudah digunakan;
- 1 (satu) butir amunisi warna hijau yang masih utuh;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. VISUM ET REPERTUM NO. 233/VER/RM-RSUD/MIn/VI/2013 yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2013 atas nama Th. Juari Karel yang pada point 9 (sembilan) ditemukan luka-luka pada paha kiri atas sebelah luar terdapat tiga lubang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Diameter setengah centimeter tepi tidak rata area kemerahan setengah centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;
- II. Diameter nol koma delapan centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima milimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;
- III. Diameter nol koma enam centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;

Disekitar ketiga luka tampak kebiruan titik;

Kesimpulan : Penyebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar titik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SOTONG Anak Dari LALO:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi karena ada masalah penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan melaporkan jika dirinya telah menembak orang di Kebun Kelapa Sawit di Sungai Sodong, dimana sebelumnya Terdakwa sudah datang ke Ketua RT, namun kemudian Terdakwa diarahkan oleh Ketua RT untuk menemui saksi sebagai Kepala Desa dan minta agar diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi merasa tidak bisa mengamankan Terdakwa sendiri, kemudian saksi menghubungi Polisi melalui telepon dan sekitar pukul 21.00 Wita Polisi datang untuk menjemput Terdakwa serta langsung membawa Terdakwa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa jarak rumah saksi ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Juara Karel;
- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wita saksi mendapatkan kabar dari Kapolsek jika korban penembakan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, yaitu Juari Karel akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Malinau;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut mengantarkan korban Juari Karel ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian penembakan tersebut dan pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya menembak dari arah sungai ke arah semak-semak tidak jauh dari Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa sedang berburu dengan menggunakan senjata api rakitan jenis penabur dan pada waktu itu ternyata korban Juari Karel juga sedang berburu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa berburu;
- Bahwa di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara) memang tidak ada penerangan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa sedang berburu tersebut saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan senter atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali korban Juari Karel ditembak oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan jenis penabur apabila terkena orang maka orang tersebut dapat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Juari Karel;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban Juari Karel di Malinau dan pada waktu itu saksi diundang untuk menyaksikan perdamaian tersebut namun saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa saksi mengetahui perdamaian tersebut sudah dilaksanakan, yaitu dengan Terdakwa membayar denda adat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini karena saksi pernah ditunjukkan barang bukti tersebut oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YOHANIS SULAIMAN Anak Dari SOLAIMAN LALAE:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Juari Karel karena saksi satu desa dengan korban Juari Karel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi mendapatkan informasi jika ada warga Separi yang terkena tembakan di Sungai Sodang, kemudian saksi bersama dengan warga yang lain melakukan pencarian ke TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa saksi bersama warga yang lain melakukan pencarian dengan menyusuri sungai dan akhirnya saksi menemukan korban Juari Karel di dekat sungai dalam kondisi masih hidup, dimana pada diri korban Juari Karel terdapat 3 (tiga) titik luka di paha sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga membantu korban Juari Karel dengan membawa korban Juari Karel ke jalan besar dan korban Juari Karel kemudian dibawa ke RSUD Malinau;
- Bahwa korban Juari Karel akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Malinau;
- Bahwa pada waktu saksi menemukan korban Juari Karel, disekitar korban Juari Karel tidak ada orang lain, selain itu juga tidak ada senjata api;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa korban Juari Karel ditembak;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban Juari Karel ditembak oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis penabur;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pencarian dan membantu korban Juari Karel, pada saat itu kondisi gelap serta hujan gerimis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi terjadinya penembakan tersebut merupakan lalu lintas jalan kebun kelapa sawit dan merupakan semak-semak bekas ladang yang lama tidak dibersihkan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Juari Karel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah adanya perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MARTINUS Anak Dari YAHUDA:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah saksi mendengar suara tembakan;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita saksi pulang dari Malinau dan sedang singgah di Jembatan Sungai Sodong, kemudian saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mendengar suara tembakan tersebut saksi tidak mendengar ada suara teriakan;
- Bahwa pada waktu saksi mendengar suara tembakan tersebut suasananya masih terang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian pulang ke rumah dan pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi mendapat informasi jika ada warga Separi yang terkena tembakan di Sungai Song, selanjutnya saksi bersama dengan warga mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk melakukan pencarian terhadap korban;
- Bahwa kemudian korban, yaitu Juari Karel ditemukan di dekat Sungai Sodong dalam kondisi masih hidup;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencarian terhadap korban Juari Karel, waktu itu kondisinya hujan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Juari Karel karena saksi tinggal 1 (satu) kampung;
- Bahwa jarak antara saksi mendengar tembakan dengan tempat ditemukannya korban Juari Karel adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban Juari Karel dibawa ke RSUD Malinau akan tetapi korban Juari Karel akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Malinau;
- Bahwa lokasi terjadinya penembakan tersebut merupakan kebun sawit yang tidak bersih dan masih tinggi rumputnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Juari Karel;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi JD. MARTHEN Anak Dari UGUR (Alm) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, karena yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir dalam persidangan, dimana keterangan saksi JD. MARTHEN Anak Dari UGUR (Alm) dalam proses Penyidikan tersebut telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi JD. MARTHEN Anak Dari UGUR (Alm) dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi JD. MARTHEN Anak Dari UGUR (Alm) sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi JD. MARTHEN Anak Dari UGUR (Alm) tersebut dibacakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHEN SOLEMAN:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, dimana telah jatuh korban, yaitu Juari Karel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penembakan tersebut terjadi di Sungai Sodong, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Kepala Desa Sodong yang memberitahukan ada salah satu warganya tidak sengaja menembak orang pada saat berburu karena dikira hewan dan akibatnya orang tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu Kepala Desa meminta pertimbangan kepada saksi selaku Kepala Adat dan meminta agar saksi dapat mendamaikan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 di Malinau telah dilakukan perdamaian secara adat antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa melalui Lembaga Adat Dayak Lundayeh, dimana pada waktu itu keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa meskipun bukan Terdakwa sendiri yang datang meminta maaf dan melakukan perdamaian secara adat, namun perdamaian tersebut dapat dilakukan pula oleh pihak keluarganya;
- Bahwa dengan dilakukannya perdamaian secara adat tersebut, pada saat ini sudah tidak ada lagi dendam antara pihak keluarga korban terhadap pihak Terdakwa;
- Bahwa dalam perdamaian secara adat tersebut pihak keluarga Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang, tanah seluas 5 (lima) hektar dan barang-barang lainnya serta hewan ternak kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa dalam perdamaian secara adat tersebut telah dilakukan pula acara pemotongan hewan yang menandakan jika permasalahan antara Terdakwa dengan korban sudah selesai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mengajukan bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemberian Tuwed dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban Juari Karel yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Dayak Lundayeh Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diajukan dalam persidangan perkara ini karena masalah penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai korban Juari Karel pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Sungai Sodong, Desa Rian, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, hingga akhirnya korban Juari Karel meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berburu dengan menggunakan senjata api jenis penabur menuju Sungai Sodong, Desa Rian, Kec. Sesayap dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melihat ada jejak binatang dan mendengar ada suara seperti ranting terinjak, kemudian dari celah semak-semak Terdakwa melihat ada bayang-bayang hitam, selanjutnya Terdakwa mengarahkan senjata api kearah tersebut dan membidik serta menarik pelatuk senjata tersebut, setelah itu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa menembakkan senjata api jenis penabur yang dipakainya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sasaran, kemudian Terdakwa mendengar suara rintihan teriakan “aduh” seperti orang kesakitan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek dan ternyata korban Juari Karel tertembak dan dalam posisi terduduk disemak-semak, lalu korban Juari Karel mengatakan “kenapa kamu tembak saya, saya matilah ini”, kemudian Terdakwa mengatakan tidak sengaja menembak dan Terdakwa meminta maaf sambil memeluk korban Juari Karel karena mengira yang ditembaknya adalah binatang;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha meminta bantuan dan meninggalkan korban Juari Karel sambil mengambil senjata penabur milik korban Juari Karel, lalu Terdakwa membuang senjata api milik korban Juari Karel dipinggir sungai serta membuang senjata api jenis penabur milik Terdakwa di dekat pinggir jalan aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Ketua RT untuk meminta tolong dan minta diamankan namun Terdakwa diarahkan oleh Ketua RT untuk menemui saksi Sotong Anak Dari Lalo selaku kepala Desa;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Sotong Anak Dari Lalo, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian penembakan yang dilakukannya dan Terdakwa meminta agar saksi Sotong Anak Dari Lalo mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Sotong Anak Dari Lalo melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa sesaat setelah terkena tembakan, korban Juari Karel masih hidup, namun pada sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mendapatkan kabar jika korban Juari Karel sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di bagian mana korban Juari Karel terkena tembakan dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut korban Juari Karel juga sedang berburu, sehingga korban Juari Karel juga membawa senjata api;
- Bahwa lokasi kejadian penembakan tersebut adalah di kebun kelapa sawit yang masih ada pohon besar dan semak-semaknya;
- Bahwa pada waktu berburu tersebut Terdakwa membawa senter namun senter tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa karena suasana masih agak terang;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak lama pegang senjata api dan sudah berpengalaman dalam berburu, yaitu sejak masih bujangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban Juari Karel dan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan korban Juari Karel;
- Bahwa antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah tercapai perdamaian secara adat, dimana perdamaian tersebut dilakukan di Malinau;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang kurang berhati-hati dalam menembakkan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Sungai Sodong, Desa Rian, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban Juara Karel;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berburu dengan menggunakan senjata api rakitan jenis penabur menuju Sungai Sodong, Desa Rian, Kec. Sesayap dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melihat ada jejak binatang dan mendengar ada suara seperti ranting terinjak, kemudian dari celah semak-semak Terdakwa melihat ada bayang-bayang hitam, selanjutnya Terdakwa mengarahkan senjata api kearah tersebut dan membidik serta menarik pelatuk senjata tersebut, setelah itu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa menembakkan senjata api jenis penabur yang dipakainya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sasaran, kemudian Terdakwa mendengar suara rintihan teriakan “aduh” seperti orang kesakitan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek dan ternyata korban Juara Karel tertembak dan dalam posisi terduduk disemak-semak, lalu korban Juara Karel mengatakan “kenapa kamu tembak saya, saya matilah ini”, kemudian Terdakwa mengatakan tidak sengaja menembak dan Terdakwa meminta maaf sambil memeluk korban Juara Karel karena mengira yang ditembaknya adalah binatang;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha meminta bantuan dan meninggalkan korban Juara Karel sambil mengambil senjata penabur milik korban Juara Karel, lalu Terdakwa membuang senjata api milik korban Juara Karel dipinggir sungai serta membuang senjata api jenis penabur milik Terdakwa di dekat pinggir jalan aspal;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Ketua RT untuk meminta tolong namun Terdakwa diarahkan oleh Ketua RT untuk menemui saksi Sotong Anak Dari Lalo selaku kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Sotong Anak Dari Lalo, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian penembakan yang dilakukannya dan selanjutnya saksi Sotong Anak Dari Lalo melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa suara tembakan dari senjata api rakitan jenis penabur dari Terdakwa tersebut sempat didengar oleh saksi Martinus Anak Dari Yahuda;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 Wita saksi Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman dan saksi Martinus Yahuda Anak Dari Yahuda mendapatkan informasi ada warga Separi yang terkena tembakan di Sungai Sodong, kemudian saksi Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman dan saksi Martinus Yahuda Anak Dari Yahuda bersama dengan warga yang lain berusaha mencari keberadaan korban di daerah Sungai Sodong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman menemukan korban Juara Karel di dekat sungai dalam kondisi masih hidup, dimana pada diri korban Juara Karel terdapat 3 (tiga) titik luka di paha sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman dan saksi Martinus Yahuda Anak Dari Yahuda bersama warga membantu korban Juara Karel dengan membawa korban Juara Karel ke jalan besar dan korban Juara Karel kemudian dibawa ke RSUD Malinau, namun korban Juara Karel akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Malinau;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM NO. 233/VER/RM-RSUD/MIn/VI/2013 yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2013 ditemukan luka-luka pada paha kiri atas sebelah luar terdapat tiga lubang :

- I. Diameter setengah centimeter tepi tidak rata area kemerahan setengah centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;
- II. Diameter nol koma delapan centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima milimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;
- III. Diameter nol koma enam centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disekitar ketiga luka tampak kebiruan titik;

- Bahwa pada waktu berburu tersebut Terdakwa membawa senter namun senter tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa karena suasana masih agak terang;
- Bahwa antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban sudah tercapai perdamaian secara adat, dimana perdamaian tersebut dilakukan di Malinau;
- Bahwa dalam perdamaian secara adat tersebut pihak keluarga Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang, tanah seluas 5 (lima) hektar dan barang-barang lainnya serta hewan ternak kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang kurang berhati-hati dalam menembakkan senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Karena kealpannya;
- c. Menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **JONES LALANG Anak Dari LALANG** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi;

b. Karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya tindak pidana yang didasarkan pada kealpaan atau culpa, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, merupakan perbuatan yang kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku kurang memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Sungai Sodong, Desa Rian, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban Juari Karel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya Terdakwa sedang berburu dengan menggunakan senjata api rakitan jenis penabur menuju Sungai Sodong, Desa Rian, Kec. Sesayap dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melihat ada jejak binatang dan mendengar ada suara seperti ranting terinjak, kemudian dari celah semak-semak Terdakwa melihat ada bayang-bayang hitam, selanjutnya Terdakwa mengarahkan senjata api kearah tersebut dan membidik serta menarik pelatuk senjata tersebut, setelah itu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa menembakkan senjata api jenis penabur yang dipakainya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sasaran, kemudian Terdakwa mendengar suara rintihan teriakan “aduh” seperti orang kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Terdakwa mengecek dan ternyata korban Juari Karel tertembak dan dalam posisi terduduk disemak-semak, lalu korban Juari Karel mengatakan “kenapa kamu tembak saya, saya matilah ini”, kemudian Terdakwa mengatakan tidak sengaja menembak dan Terdakwa meminta maaf sambil memeluk korban Juari Karel karena mengira yang ditembaknya adalah binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya saksi Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman menemukan korban Juari Karel di dekat sungai dalam kondisi masih hidup, dimana pada diri korban Juari Karel terdapat 3 (tiga) titik luka di paha



sebelah kiri, kemudian saksi Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman dan saksi Martinus Yahuda Anak Dari Yahuda bersama warga membantu korban Juari Karel dengan membawa korban Juari Karel ke jalan besar dan membawa korban Juari Karel ke RSUD Malinau, namun korban Juari Karel akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada waktu berburu tersebut Terdakwa membawa senter namun senter tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa karena suasana masih agak terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menembakkan senjata api rakitan jenis penabur karena Terdakwa melihat ada jejak binatang dan mendengar ada suara seperti ranting terinjak, serta dari celah semak-semak melihat ada bayang-bayang hitam yang dikiranya adalah binatang, dimana ternyata yang ditembaknya tersebut adalah korban Juari Karel, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang kurang hati-hati atau kurang waspada, karena seharusnya sebelum menembakkan senjata api rakitan jenis penabur yang digunakannya untuk berburu tersebut, Terdakwa haruslah terlebih dahulu memastikan mengenai sasaran yang akan ditembaknya dan tidak bisa hanya mendasarkan pada terdengarnya suara ranting terinjak serta bayang-bayang hitam yang dilihat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang menembakkan senjata api rakitan jenis penabur tanpa memastikan terlebih dahulu sasaran yang akan ditembaknya dan hanya mendasarkan pada terdengarnya suara ranting serta bayang-bayang hitam yang dilihat oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang kurang memperhatikan akibat yang timbul, yaitu penembakan yang dilakukan Terdakwa dapat mengenai orang dan bukanlah binatang seperti yang diperkirakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah menembakkan senjata api rakitan jenis penabur dengan tidak hati-hati dan kurang perhatian terhadap akibat yang timbul, sehingga tembakan tersebut mengenai paha sebelah kiri korban Juari Karel, dengan demikian unsur **“karena kealpaannya”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang meninggal dunia dan meninggalnya orang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir Sungai Sodong, Desa Rian, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban Juari Karel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya Terdakwa sedang berburu dengan menggunakan senjata api rakitan jenis penabur menuju Sungai Sodong, Desa Rian, Kec. Sesayap dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melihat ada jejak binatang dan mendengar ada suara seperti ranting terinjak, kemudian dari celah semak-semak Terdakwa melihat ada bayang-bayang hitam, selanjutnya Terdakwa mengarahkan senjata api ke arah tersebut dan membidik serta menarik pelatuk senjata tersebut, setelah itu dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa menembakkan senjata api jenis penabur yang dipakainya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sasaran, kemudian Terdakwa mendengar suara rintihan teriakan "aduh" seperti orang kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Terdakwa mengecek dan ternyata korban Juari Karel tertembak dan dalam posisi terduduk disemak-semak, lalu korban Juari Karel mengatakan "kenapa kamu tembak saya, saya matilah ini", kemudian Terdakwa mengatakan tidak sengaja menembak dan Terdakwa meminta maaf sambil memeluk korban Juari Karel karena mengira yang ditembaknya adalah binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya saksi Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman menemukan korban Juari Karel di dekat sungai dalam kondisi masih hidup, dimana pada diri korban Juari Karel terdapat 3 (tiga) titik luka di paha sebelah kiri, kemudian saksi Yohanis Solaiman Anak Dari Solaiman dan saksi Martinus Yahuda Anak Dari Yahuda bersama warga membantu korban Juari Karel dengan membawa korban Juari Karel ke jalan besar dan membawa korban Juari Karel ke RSUD Malinau, namun korban Juari Karel akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Malinau, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM NO. 233/VER/RM-RSUD/MIn/VI/2013 tertanggal 08 Juli 2013 terhadap pemeriksaan mayat atas nama Tn. Juari Karel yang pada point 9 (sembilan) menerangkan pada mayat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka-luka pada paha kiri atas sebelah luar terdapat tiga lubang :

- I. Diameter setengah centimeter tepi tidak rata area kemerahan setengah centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;
- II. Diameter nol koma delapan centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima milimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;
- III. Diamater nol koma enam centimeter tepi tidak rata area kemerahan satu koma lima centimeter dalam kurang lebih nol koma tujuh centimeter teraba jari titik;

Menimbang, bahwa oleh karena meninggalnya korban Juari Karel dikarenakan adanya luka yang dialami akibat sebelumnya telah terkena tembakan senjata api rakitan jenis penabur yang ditembakkan oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan jika meninggalnya korban Juari Karel tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang lalai atau kurang hati-hati dalam menembakkan senjata api rakitan jenis penabur, dengan demikian unsur **“menyebabkan matinya orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 359 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 359 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permintaan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan seringannya dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berusaha untuk memberikan pertolongan kepada korban;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa sudah membayar denda adat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) butir selongsong amunisi penabur warna merah yang sudah digunakan, 1 (satu) butir amunisi warna hijau yang masih utuh, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 359 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JONES LALANG Anak Dari LALANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pucuk senjata api rakitan;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi penabur warna merah yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) butir amunisi warna hijau yang masih utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 28 Oktober 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami M. IQBAL BASUKI, SH selaku Hakim Ketua, SYAEFUL IMAM, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh YUKI RAHMAWATI SUYONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. (SYAEFUL IMAM, SH)

ttd

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Hakim Ketua,

ttd

- (M. IQBAL BASUKI, SH)

Panitera Pengganti,

ttd

- (ABDUL AZIS, SH)